

NAFAS KONSTITUSI: KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL SEBAGAI PARADIGMA JUDICIAL REVIEW DI INDONESIA

(Breath Of The Constitution: Constitutional Interest As A Paradigm Of Judicial Review In Indonesia)

Muthi'ah Maizaroh

Kantor Hukum Ali Ichsan
Makassar
mutamzrh@icloud.com

Andriansyah

Sahabat Saksi dan Korban Sulawesi Selatan
Makassar
rahmanandriansyah5@gmail.com

Abstrak

Kerugian konstitusional sebagai *legal standing judicial review* sejak lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan diperkuat dengan PMK 2/2021 jelas menghambat Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan keadilan bagi hak konstitusional. Fakta bahwa banyaknya perkara yang tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional namun memiliki urgensi secara norma untuk diperbaiki menimbulkan pertanyaan realisasi hukum. Fokus tulisan ini adalah paradigma konstitusi tentang hak asasi manusia dan hak konstitusional serta keterkaitannya dengan konsep kepentingan konstitusional sebagai *Legal Standing Judicial Review*. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan hukum. Perbandingan akan dilakukan di dua negara yakni Amerika Serikat dan Jerman. Temuan yang dihasilkan yaitu perubahan paradigma dari kerugian konstitusional menjadi kepentingan konstitusional sebagai syarat terpenuhinya *legal standing* akan bersesuaian dengan nilai konstitusional. Untuk menjamin pelaksanaannya memenuhi aspek keabsahan dan efektivitas hukum, maka perlu dilakukan ketentuan hukum yang mengatur syarat *legal standing judicial review*.

Kata kunci: Hak Konstitusional, Kepentingan Konstitusional, Hak Konstitusional.

Abstract

Constitutional damage as legal standing since the birth of Decision Number 006/PUU-III/2005 and reinforced by PMK 2/2021 have clearly hampered the Constitutional Court in realizing justice for constitutional rights. The fact that there are many cases that cannot accepted because they don't meet the requirements for constitutional damage but have normal urgency to corrected raises questions about legal realization. The focus of this article is the constitutional paradigm regarding human rights and constitutional rights and its relationship to the concept of constitutional interest as Legal Standing Judicial Review. This paper uses normative research methods with statutory, conceptual and comparative legal approaches. Comparisons will be made in two countries, namely the United States and Germany. The resulting finding is that a paradigm shift from constitutional damage to constitutional interest. To ensure its implementation, its necessary to implement legal provisions that regulate the requirements for legal standing judicial review.

Keywords : Constitutional Damage, Constitutional Interests, Constitutional Rights.


A. Pendahuluan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Putusan MK 90/2023) mengenai syarat pengecualian batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 (Putusan MK 116/2023) mengenai inkonstitusionalitas *parliamentary threshold* 4% menunjukkan satu persoalan fundamental, yakni adanya syarat kerugian konstitusional dalam pemenuhan *legal standing*. Pada Putusan MK Nomor 90/2023 adalah salah satu putusan yang menunjukkan inkonsistensi MK dalam menerapkan syarat kerugian konstitusional. Sebab dalam putusan tersebut tidak diuraikan mengenai pemenuhan kerugian konstitusional, namun di sisi lain MK menyadari terdapat

kepentingan konstitusional. Sedangkan Putusan MK 116/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa syarat kerugian konstitusional menghambat supremasi konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Sebab, MK baru berani melakukan *rules breaking* dan menyatakan bahwa *parliamentary threshold* 4% bermasalah, setelah beberapa permohonan sebelumnya yang berakhir tidak dapat diterima karena terhambat pemenuhan syarat kerugian konstitusional.

Selama tiga tahun terakhir, terdapat 34 perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang putusannya tidak dapat diterima dengan alasan pemohon tidak memenuhi syarat *legal standing*. Rincian jumlah perkara akan tergambar pada grafik berikut.

Gambar 1: Jumlah Kasus Rentang 2021-2023



Sumber: Mahkamah Konstitusi Indonesia

Banyaknya perkara yang tidak diterima ini terbentur dengan syarat kerugian konstitusional yang diatur oleh Mahkamah Konstitusi. Faktanya, prasyarat *judicial review* itu justru menjadi sebuah anomali. *Pertama*, memperbesar kemungkinan suatu produk hukum bertentangan dengan konstitusi tetap berlaku dan terpelihara. Sebab, pertentangan dengan konstitusi yang menjadi pokok perkara hanya dapat diuji apabila kerugian konstitusional telah dibuktikan terlebih dahulu. *Kedua*, hal ini meningkatkan kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat mendistorsi proses peradilan yang berkeadilan. Misalnya, dari enam permohonan pada tahun 2023 yang tidak diterima karena tidak dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional, empat di antaranya merupakan permohonan pengujian KUHP baru. Mahkamah berpendapat, karena norma tersebut belum berlaku, maka tidak dapat dikatakan melanggar hak konstitusional. *Ketiga*, secara faktual kerugian konstitusional sebagai syarat pemenuhan *legal standing* tidak konsisten diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Salah satu contohnya adalah Putusan Nomor 90/90/PUU-XXI/2023 yang menyangkut batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Pemohon yang berstatus sebagai mahasiswa oleh Mahkamah Konstitusi tetap memenuhi syarat mengajukan *judicial review*. Semua hal tersebut secara sistematis dapat menghambat Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan perannya sebagai *the guardian of constitution* dan *the protector of human rights*.

Secara historis, kerugian konstitusional sebagai landasan hukum *judicial review* pertama kali *eksist* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005. Pengaturan persya-

ratan tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021). Persyaratan ini meliputi:

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
2. Hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
3. Kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
5. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.¹

Lima syarat itu bersifat kumulatif, sehingga harus dibuktikan kelimanya untuk menyatakan telah terjadi kerugian konstitusional. Namun pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 syarat tersebut diabaikan oleh MK. Oleh sebab itu syarat kerugian konstitusional labil dalam pembentukan sekaligus labil dalam penerapan hukum.

Syarat ini lebih identik jika disebut pembatasan. Pembatasan ini lahir melalui tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (UU MK).² Hal ini juga mempertegas bahwa hukum acara Mahkamah Konstitusi hanya

¹ Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021.

² *Ibid.*

mengakomodir kerugian konstitusional yang bersifat faktual dan potensial sebagai satu-satunya *legal standing*. Hukum Indonesia tidak mengakomodir kepentingan konstitusional sebagai bagian dari *legal standing judicial review*. Pengaturan ketat mengenai kerugian konstitusional inilah yang menjadi penyebab banyaknya pengujian yang dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan tidak memenuhi *legal standing*. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah apakah hak konstitusional harus terlanggar terlebih dahulu sebelum kita dapat menyatakan bahwa suatu norma hukum itu bertentangan? Padahal sebagai negara hukum perlindungan dan pemenuhan HAM adalah suatu keniscayaan.

Menurut Prof. Kenneth C Wheare menerangkan bahwa konstitusi memiliki otoritas situasi, dimana konstitusi telah ada sebelum lembaga pembentuk undang-undang itu ada, sehingga konstitusi memiliki superioritas.³ Inilah yang kemudian lazim disebut sebagai supremasi konstitusi. Namun, adanya prasyarat kerugian konstitusional menghambat supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Sebab, dapat saja suatu produk undang-undang secara muatan bertentangan dengan konstitusi, namun tidak dapat dibatalkan sebab adanya prasyarat yang harus terpenuhi berupa kerugian konstitusional. Hal itulah yang terjadi pada beberapa perkara *parliamentary threshold* yang berakhir tidak dapat diterima.

Selain dapat mencederai supremasi konstitusi, juga dapat mengganggu kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebab syarat tersebut membatasi hakim dalam melakukan penalaran hukum. Padahal pada dasarnya, ada dua aspek untuk memastikan bahwa kekuasaan dapat

dilaksanakan dengan baik. Pertama, dipastikan bahwa hakim tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Kedua, perlindungan dalam menjalankan kewenangan secara bebas untuk penegakan hukum.⁴ Namun, kewenangan bebas tersebut semakin tidak dapat terwujud, setelah syarat kerugian konstitusional itu tidak hanya termuat dalam putusan MK terdahulu. Namun telah menjadi bagian dari hukum acara yang tertuang pada Peraturan Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, sifat dasarnya yang awalnya menjadi yurisprudensi, kini menjadi peraturan yang mengikat selama beracara di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini lahir untuk menegakkan kembali supremasi konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia dengan mengakomodir kepentingan konstitusional sebagai syarat pemenuhan *legal standing*. Tulisan ini memenuhi nilai urgensi untuk segera dibahas karena berkaitan dengan pemenuhan HAM melalui norma hukum yang akomodatif. Hingga saat ini, ada beberapa undang-undang yang akan berlaku namun dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan konstitusional di kemudian hari. Seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) yang akan segera berlaku, namun banyak yang mencoba menguji undang-undang tersebut karena dianggap tidak selaras dengan konstitusi. Jika melihat kondisi hukum saat ini, maka pengujian tersebut tidak mungkin dapat dilakukan. Adapula beberapa undang-undang yang penting untuk segera dilihat konstitusionalitasnya karena sudah berlaku namun bermasalah dengan syarat konstitusional. Misalnya, pengujian masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang 6 Tahun 2014 (UU

³ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, (Bandung: Yayasan Pembangunan Indonesia, 2009), 380.

⁴ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Edisi Revisi (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2020), 74.

Desa) memerlukan akomodir segera. Selain itu, fakta berbagai Putusan MK yang telah disebutkan sebelumnya, menunjukkan orientasi pembangunan hukum ke depan adalah dengan mengakomodir kepentingan konstitusional.

Penelitian sebelumnya juga telah memberikan gambaran pentingnya mengakomodir kepentingan konstitusional. Misalnya, penelitian yang ditulis Ulrich Witt dan Christian Schubert dalam jurnal *Constitutional Political Economy*, University of New York. Penelitian tersebut membahas tentang perkembangan kepentingan konstitusional di tengah berkembangnya inovasi ekonomi politik. Hasil penelitiannya adalah kehadiran konstitusi seharusnya menjadi jaring pengaman sosial terhadap kepentingan pasar, sehingga diperlukan partisipasi masyarakat dalam inovasi norma melalui akomodir kepentingan konstitusional.⁵ Namun, penelitian tersebut tidak spesifik membahas gejala kepentingan konstitusional dalam suatu negara. Sedangkan pada tulisan ini akan diuraikan fakta hukum yang mendukung perlunya mengakomodir kepentingan konstitusi sebagai prasyarat *judicial review* di Indonesia. Hal tersebut dilihat dari dua aspek mendasar, yakni supremasi konstitusi dan perlindungan HAM.

Dengan demikian, rumusan masalah yang akan dibahas dalam analisis karya ilmiah ini adalah *rasio legis* kepentingan konstitusional sebagai bagian dari *legal standing* untuk menguji undang-undang. Selain itu, tulisan ini juga akan mengkaji hubungan antara pemenuhan syarat *legal standing* dengan terwujudnya supremasi konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini juga berupaya memberikan rencana pelaksanaan dan analisis arah jangkauan kepentingan konstitusional sebagai *legal standing* di masa depan.

B. Metodologi Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang khusus mengkaji hukum positif.⁶ Pendekatan yang dilakukan adalah telaah peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.⁷ Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi dan kekuasaan kehakiman serta peraturan dibawahnya, khususnya PMK 2/2021. Dukungan peraturan perundang-undangan ini akan menjadi bahan hukum primer pada tulisan ini. Pendekatan konseptual akan digunakan untuk menggali paradigma ketatanegaraan dan hak asasi manusia yang mendasari lahirnya *legal standing judicial review*. Pendekatan ini akan menggunakan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan naskah akademik serta putusan pengadilan. Pendekatan perbandingan akan dilakukan secara makro dengan membandingkan sistem hukum antar negara.⁸

Perbandingan hukum akan dilakukan dengan membandingkan Mahkamah Agung di Amerika Serikat yang juga menerapkan kepentingan konstitusional dan *Bundesverfassungsgericht* di Jerman yang merupakan salah satu contoh lembaga yang mengakomodir secara eksplisit kepentingan konstitusional. Bahan hukum ini diperoleh dengan metode dokumentasi,

⁵ Witt, Ulrich dan Christian Schubert, "Constitutional Interests in the Face of Innovations: How Much do we Need to Know about Risk Preferences?" *Constitutional Political Economy* 19, no. 3 (September 2008): 203-225.

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, (Mataram: Mataram University Press, 2021), 46.

⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cetakan Ketiga, (Mira Buasa Media: Yogyakarta, 2020), 97.

⁸ P.M, Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, (Kencana: Jakarta, 2017), 47.

yakni mengumpulkan dokumen berupa naskah dan catatan-catatan yang berkaitan. Bahan hukum kemudian akan dipilah dengan melihat kesesuaiannya dengan objek yang akan dianalisis yaitu *legal standing judicial review* melalui kepentingan konstitusional. Analisis bahan hukum akan dilakukan secara deskriptif dengan menguraikan hasil analisis melalui narasi efektif.

C. Pembahasan

1. Paradigma Konstitusi: Telaah Hak Konstitusional dan Hak Menguji Undang-Undang

Konstitusi adalah hukum tertinggi negara. Status tersebut bersyarat demokratis dan menghormati serta melindungi HAM.⁹ Sebab, konstitusi tidak hanya sekedar dokumen tertulis. Jika ditarik lebih jauh secara konseptual konstitusi sebagai norma yang mengikat. Basis norma yang bersifat mengikat karena ada kesepakatan sebelum norma itu terbentuk.¹⁰ Pada konstitusi terdapat basis kompromi terbesar yaitu kepentingan dalam pembentukan negara (*konstitusionalisme*). Oleh karena itu menjadi wajar apabila konstitusi dapat diterima sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Hukum tertinggi artinya pertimbangan konstitusional harus lebih tinggi dari pertimbangan hukum lainnya.¹¹

Bapak Konstitusi Amerika Serikat, James Madison, menekankan pentingnya konstitusi

sebagai aturan main dalam kehidupan bernegara, karena rakyat yang diperintah bukanlah malaikat, dan pemerintah bukanlah malaikat.¹² Lahirnya konstitusi jelas menunjukkan bahwa konstitusi mengikat kepentingan individu yang berbeda-beda untuk melahirkan norma-norma yang bersifat umum yang dapat diterima oleh semua individu. Kepentingan tersebut yang disebut HAM oleh John Locke yang kemudian membentuk *body politik/negara*¹³ (instrumen yang mengikat HAM). Salah satu implikasi dari pengikatan ini adalah lahirnya pemerintahan. Namun, sekali lagi karena pemerintah bukanlah malaikat, menurut Madison, HAM merupakan bentuk kontrol eksternal terhadap pemerintah tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan pilar konstitusi. Bahkan HAM dan Pemerintahan yang tidak sewenang-wenang adalah tujuan dari lahirnya suatu konstitusi.¹⁴

Menilai *rasio legis* dari kepentingan konstitusional, maka berpikir radikal terhadap hak konstitusional (HAM dalam UUD) dan hak menguji (*toetsingsrecht*) harus dilakukan. Ini untuk menghindari determinasi individu, termasuk dari penulis yang dapat menjadi kebenaran dangkal yang lazim terjadi di era pasca kebenaran (*post-truth*). Hak konstitusional dalam konteks Indonesia merupakan sekelompok hak yang diatur secara *expressis verbis* di dalam UUD NRI 1945. Hak-hak tersebut merupakan HAM yang diejawantahkan di dalam

⁹ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), 154.

¹⁰ E. Fernando M. Manulang, *Norma Hanya Maksud, Groundnorm Malah Seperti Tuhan* (Makassar, PT. Nas Media Indonesia, 2023), 20.

¹¹ Richard H. Fallon, Jr, "Taking the Idea of Constitutional "Meaning" Seriously," *Harvard Law Review* 129, no. 1, (November 2015), 1-10.

¹² Konstitusi Esensial," Heritage.org. diakses 10 Juli 2023, <https://www.heritage.org/the-essential-constitution>.

¹³ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan, dan Pengaturan*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019), 129.

¹⁴ Harrys Pratama Teguh, *Hukum dan Peradilan Konstitusi di Indonesia: Sebuah Kajian Teori dan Praktek Hukum Acara Konstitusi*, (Yogyakarta: Pustaka Referensi, 2019) 15-16.

konstitusi¹⁵ sehingga disebut hak konstitusional. Oleh sebab itu hak konstitusional merupakan langkah memberi rasa hukum kepada hak asasi. Makna esensial hak konstitusional adalah jaminan perlindungan HAM sebagai sebuah konsekuensi logis dari negara hukum.

Hak asasi menurut Black's Law Dictionary diuraikan sebagai berikut.

The freedoms, immunities, and benefits that, according to modern values (esp. at an international level), all human beings should be able to claim as a matter of right in the society in which they live.

Berdasarkan pengertian tersebut hak asasi adalah kekuasaan yang diakui secara universal dimiliki oleh manusia. Richard Rorty berpandangan "*human rights have become "a fact of the world" with a reach and influence that would astonish the framers of the international human rights project. Today, if the public discourse of peacetime global society can be said to have a common moral language, it is that of human rights.*"¹⁶ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa HAM wujud peradaban manusia.

Jika dikaitkan dengan hak asasi yang diatur dalam konstitusi sebagai instrumen hukum (hak konstitusional) dapat ditarik dari pengertian *legal right* yang memuat tiga arti sebagai berikut.¹⁷

1. *A right created or recognized by law.*
2. *A right historically recognized by common-law courts*
3. *The capacity of asserting a legally recognized claim against one with a correlative duty to act.*

Kesimpulan yang dapat ditarik, bahwa hukum menjadi media menyatakan hak dengan pengadilan sebagai institusi yang berperan untuk menegakkan hak tersebut, serta secara inheren timbul kewajiban untuk saling melindungi hak masing-masing secara bersama. Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945) dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan definisi sebagai berikut.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Definisi tersebut semakin mempertegas hak sebagai sesuatu yang melekat beserta peran berbagai pihak untuk menghormati dan melindungi hak tersebut. Inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya pengadilan yang berwenang untuk menguji suatu produk hukum di bawah konstitusi. Mengapa pengadilan? sebab HAM berkaitan dengan pencapaian keadilan dalam hubungan masyarakat yang merupakan esensi dari pengadilan.¹⁸

Pengujian Undang-Undang yang umumnya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dewasa ini, merupakan wujud perlindungan HAM. Selain melihat konsep dasar konstitusi dan HAM, hadirnya Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung HAM juga dapat dilihat dari lahirnya Mahkamah Konstitusi Austria sebagai

¹⁵ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, "Konstitusi dan Hak Asasi Manusia," *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 3, no 3. (2016): 448-467.

¹⁶ Charles R. Beitz, *The Idea of Human Rights*, (New York: Oxford University Press, 2009), 1.

¹⁷ A. Garner, *Law Dictionary*, 1437.

¹⁸ Adam Setiawan, *Politik Hukum Indonesia: Teori dan Praktik*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2020), 56.

Mahkamah pertama. Awalnya penegakkan konstitusi dilakukan oleh Pengadilan Kekaisaran pada tahun 1867-1919. Penegakan konstitusi tidak termasuk kewenangan pengujian undang-undang, kendati pada saat itu sudah ada Undang-Undang Dasar tentang Hak Umum Warga Negara. Namun, hal itu dimaknai sempit dalam arti pengaduan terhadap pelanggaran hak-hak politik warga negara. Kemudian, di tahun 1919 didirikan Mahkamah Konstitusi Republik Jerman-Austria yang mengambil alih kewenangan Pengadilan Kekaisaran dan dengan kewenangan tambahan yakni pengujian undang-undang secara terbatas. Hal ini sebab, pada waktu itu pengujian undang-undang hanya dapat diajukan oleh pemerintah negara bagian. Kendati demikian, telah terlihat upaya untuk menjamin pemenuhan hak konstitusi yang terlanggar oleh keberlakuan undang-undang, meskipun masih berbasis kelompok.

Pada tanggal 1 Oktober 1920 merupakan sejarah awal diperkenalkan Mahkamah Konstitusi Austria.¹⁹ Sebenarnya, secara akademis Mahkamah Konstitusi Austria pertama kali diperkenalkan oleh George Jellinek yang menulis tentang "*fassungsgerichtshof für Österreich* (Mahkamah Konstitusi Austria)" terbitan 1885. Terdapat dua inti pandangan Jellinek mengenai Mahkamah Konstitusi. *Pertama*, Mahkamah Konstitusi merupakan wujud perlawanan atas parlemen yang

melanggar konstitusi.²⁰ *Kedua*, penolakan terhadap penegakan konstitusional model Amerika Serikat yang menjadikan Mahkamah tidak sebagai penafsir konstitusi, namun terkesan sebagai pencipta konstitusi.²¹ Padahal posisi MK adalah sebagai *negative legislator* sehingga hanya dapat menguji pertentangan norma, bukan membentuk norma undang-undang.²²

Pokok pikiran Jellinek kemudian direalisasikan oleh Hans Kelsen atas perintah Kanselir Karl Renner pada bulan Desember 1918. Gagasan mengenai Mahkamah Konstitusi Austria versi Hans Kelsen yang dituangkan dalam memorandum tentang "Entwurf eines Gesetzes ueber die Errichtung eines Verfassungsgerichtshofe (Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Mahkamah Konstitusi).²³ Wujud Mahkamah Konstitusi baru terlihat pada tahun 1920. Kendati telah melalui banyak pembabakan zaman, dengan pengaruh Pengadilan Kekaisaran, dinamika politik, dan pemikiran Jellinek dan Hans Kelsen tetap eksis hingga saat ini. Peran Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang telah diatur dalam Pasal 140 ayat 1 huruf c *Bundes-Verfassungsgesetz* (B-VG) (Hukum Konstitusi Federal). Sejarah Mahkamah Konstitusi ini memberikan gambaran bahwa pokok utama lahirnya Mahkamah Konstitusi

¹⁹ "The Constitutional Court," diakses pada 5 Maret 2024, https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_Broschuere_eng_barrierefrei_Final.pdf.

²⁰ Sara Lagi, "Hans Kelsen and the Austrian Constitutional Court (1918-1929)," *Revista Co-herencia* 9, no. 16 (Juni 2016), 276.

²¹ Andrzej Dziadzio, "The Academic Portrait of the Creator of the Pure Theory of Law. Several Facts from Thomas Olechowski's Book Entitled Hans Kelsen. Biographie eines Rechtswissenschaftlers. Tübingen: Mohr Siebeck, 2020 (1027 pp.)," *Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa* 14, no 3 (2021), 388.

²² Tohadi dan Dian Eka Prastiwi, "Rekonstruksi Hukum Dalam Mewujudkan Kepatuhan Pembentuk Undang-Undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Checks And Balances," *Jurnal Rectvsinding* 11, no 1 (April 2022), 19-36.

²³ Lagi, "Hans Kelsen and the Austrian Constitutional Court" 277.

adalah pengujian undang-undang demi melindungi hak konstitusional. Oleh sebab itu, dalam pasal tersebut tidak diuraikan syarat sebagaimana yang dipraktikkan Mahkamah Konstitusi Indonesia saat ini.

2. Konsep Hukum Kepentingan Konstitusional Sebagai Pemenuhan *Legal Standing*

Pengertian hak konstitusional pada pembahasan sebelumnya telah menunjukkan bahwa hadirnya *judicial review* bertujuan untuk menjunjung tinggi hak konstitusional. Namun, hadirnya *judicial review* tidak serta merta dapat difungsikan oleh masyarakat. Hak tersebut hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memenuhi syarat melakukan pengujian yang disebut memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*)²⁴. Kedudukan hukum juga tidak secara otomatis diperoleh, ditentukan syarat-syarat untuk mendapatkan *legal standing*. Praktik selama ini, salah satu syarat fundamental dalam pemenuhan *legal standing* adalah adanya kerugian konstitusional. Namun paradigma tersebut telah usang dan seyogyanya bertransformasi menjadi kepentingan konstitusional.

Perkembangan hak yang terus meluas membuat minat masyarakat terhadap suatu produk hukum pun semakin luas. Penerapan demokrasi modern didasarkan pada "*constitution of freedom*". Ada dua kecenderungan dalam masyarakat modern, yakni ketakutan akan tidak efisiennya negara kesejahteraan, dan pembatasan kebebasan

konstitusional.²⁵ Bangkitnya demokrasi konstitusional memerlukan reformasi mendasar di setiap negara demokratis untuk menegakkan konstitusinya. Prasyaratnya adalah kemauan dan kesepakatan seluruh warga negara untuk berperilaku sebagai aktor politik. Oleh karena itu, setiap masyarakat pasti mempunyai "kepentingan". Kepentingan dalam revolusi konstitusi berbeda dengan kepentingan pribadi. Kepentingan konstitusi merupakan kepentingan jangka panjang yang dapat diperoleh dalam negara kesejahteraan.²⁶ Jadi dapat disimpulkan bahwa kepentingan yang dimaksud dalam hal ini adalah kepentingan masyarakat pada umumnya yang dilindungi oleh Konstitusi. Secara spesifik, di Indonesia kepentingan konstitusional berarti hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945.

Pada perkembangannya, kepentingan tersebut disebut sebagai kepentingan publik. Hal tersebut dapat dilihat dalam kasus peninjauan kepentingan publik di Mahkamah Agung AS, termasuk *Matilla* pada tahun 2016 dan *Lennon* pada tahun 2017.²⁷ Penentuan kepentingan umum ini dilakukan dengan meletakkan pada tingkat apa kepentingan tersebut dapat diuji, melalui kerangka konstitusi atau lingkungan sosial yang berkembang. Pilihan atas hal ini tidak bergantung pada kemanfaatan antarpribadi namun pada kesesuaian hukum publik.²⁸ Lahirnya pasal-pasal pada UUD NRI 1945 merupakan bentuk konkret kepentingan konstitusional. Oleh sebab itu, kepentingan konstitusional/kepentingan publik/kepentingan nasional yang diejawantahkan dalam pasal-

²⁴ Tundjung Herning Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Konpress, 2020), 199.

²⁵ Malte Faber, Reiner Manstetten, dan Thomas Petersen, "Homo Oeconomicus and Homo Politicus. Political Economy, Constitutional Interest and Ecological Interest," *Kyklos (Basel)* 50, tidak. 4 (1997): 457-483.

²⁶ Malte Faber, Reiner Manstetten, dan Thomas Petersen, "Homo Oeconomicus", 467.

²⁷ Stefano Maroni. "Constitutional and Post-Constitutional Problems: Reconsidering the Issues of Public Interest, Agonistic Pluralism and Private Property in Planning," *Planning Theory (London, England)* 18, no. 1 (2019): 5-23.

²⁸ Stefano. "Constitutional and Post-". 18.

pasal UUD inilah yang seharusnya menjadi dasar pemenuhan *legal standing*.

Selain Mahkamah Agung Amerika Serikat, Mahkamah Konstitusi Bosnia dan Herzegovina telah melakukan hal yang sama berdasarkan Bab 3 Pasal IV Konstitusi Bosnia dan Herzegovina, yang memberikan legitimasi kepada Mahkamah untuk memutuskan pelanggaran terhadap kepentingan nasional.²⁹ Bahkan penegakan konstitusi di Afrika Selatan mengakui hak-hak yang ada dalam konstitusi mendapat perlakuan yang sama dengan hak-hak pribadi lainnya.³⁰ Konstitusi sebagai produk fragmentasi politik menjadi norma dasar tertinggi untuk melindungi kepentingan konstitusional warga negara, bukan kepentingan kelembagaan lembaga pembentuknya.³¹ Hal-hal tersebut hendaknya diimplementasikan dalam peraturan turunan yang dibuat oleh lembaga legislatif selaku pembuat undang-undang.

Premis ini kemudian mempengaruhi makna konstitusionalisme bukan hanya terkait konstitusi namun lebih daripada itu terkait dengan kepentingan umum di dalamnya. Hal itu bahkan telah berkembang di Mahkamah Konstitusi Austria. Misalnya saja dalam kasus pengujian UU Penerbangan pada Putusan E 875/2017, Mahkamah Konstitusi Austria menilai kepentingan konstitusional melalui hak atas

lingkungan hidup yang sehat dan memperluas makna kepentingan tersebut menjadi kepentingan umum.³² Dengan demikian, untuk menguji hak konstitusional masyarakat, langkah pertama dan utama adalah dengan melihat kepentingan konstitusional yang melekat pada masyarakat. Revolusi ketatanegaraan modern ini menunjukkan berkembangnya makna kepentingan konstitusional sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional.

Kepentingan konstitusional merupakan paradigma pengujian konstitusi yang didasarkan pada pengakuan terhadap hak-hak pemohon dalam konstitusi. Paradigma ini menekankan pengujian atas dasar bahwa tidak ada undang-undang yang dapat bertentangan dengan konstitusi. Ini sudah menjadi hakikat hukum. Sejak zaman Yunani Kuno di Kerajaan Athena, terdapat perbedaan yang jelas antara *nomoi* (konstitusi) dan *psephisma* (undang-undang), dengan sistem *psephisma* tidak bertentangan dengan *nomoi*.³³ Selain itu, hak asasi manusia harus ditegakkan sebagai bagian yang melekat pada setiap manusia secara universal. Artinya, hak-hak yang diatur dalam konstitusi melekat pada setiap subjek hukum yang disebutkan dalam konstitusi, baik yang berupa perorangan, kelompok, maupun lembaga pada umumnya. Oleh karena itu, hak-hak tersebut dengan

²⁹ Konstantin A. Polovchenko, "Influence of the Constitutional Court on the Transformation of Vital National Interests of Bosnia and Herzegovina," *European Politics and Society (Abingdon, England)* 24, no. 3 (2023): 410-420.

³⁰ S.Viljoen, "The Constitutional Protection of Tenants' Interests: A Comparative Analysis," *The Comparative and International Law Journal of Southern Africa* 47, no. 3 (2014): 460-489.

³¹ Anna Fruhstorfer, dan Michael Hein, "Institutional Interests and the Politics of Constitutional Amendment," *International Political Science Review* 42, no. 2 (2021): 229-244.

³² Birgit Hollaus, "Austrian Constitutional Court: Considering Climate Change as a Public Interest is Arbitrary – Refusal of Third Runway Permit Annulled," *Vienna Online Journal on International Constitutional Law* 11, no. 3 (2017): 467-477.


³³ Andriansyah, dkk., *Akademik Penyusunan Konstitusi: Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait dengan Pokok-Pokok Haluan Negara*, (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2021), 27.

sendirinya terlanggar bila ada undang-undang yang menurut penalaran hukum bertentangan dengan konstitusi, baik ada atau tidak terjadi suatu perkara tertentu (kerugian konstitusional). Fakta lain membuktikan bahwa hak-hak yang diatur dalam konstitusi merupakan hasil kompromi (konstitusionalisme) dari berbagai konflik kepentingan atau hak individu.

Oleh karena itu, hak-hak tersebut bersifat umum dan tidak memihak pada orang tertentu. Secara sistematis, proses pembentukan hak konstitusional adalah sebagai berikut:

menikah, hak itu tetap melekat. Oleh karena itu, jika ada undang-undang yang menyimpang dari ketentuan ini, maka otomatis saya berhak melakukan pengujian terhadap undang-undang tersebut (kepentingan konstitusional). Dalam situasi lain, jika ada orang lain yang dirugikan, karena perlindungan HAM adalah tugas kolektif, otomatis saya mempunyai kepentingan konstitusional untuk melindungi orang tersebut dari kerugian. Mengakomodir kepentingan konstitusional berarti memurnikan hakikat negara hukum yang melindungi HAM. Sebab,

Gambar 2. Proses Pembentukan Hak Konstitusional



Sumber: Olahan Penulis

Hak-hak konstitusional yang bersifat umum dan melekat pada semua orang adalah prinsip yang harus menjadi pedoman. Mengutip salah satu norma dalam UUD NRI 1945, "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan meneruskan keturunannya melalui perkawinan yang sah*" (Pasal 28B ayat 1). Kalau hak itu melekat, walaupun saya belum cukup umur untuk

perlindungan HAM tidak berarti hanya diatur dengan menyebutnya di dalam UUD NRI 1945. Perlindungan tersebut juga harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam penyelenggaraan negara dan dirasakan oleh masyarakat. Fukuyama sempat menyinggung hal tersebut dengan menyatakan bahwa negara dilihat dari tiga sudut pandang, antara lain kemampuan

merencanakan, melaksanakan kebijakan, dan juga menegakkan hukum.³⁴

Beberapa aspek lain yang menjadi rasionalisasi mengakomodir kepentingan konstitusional. *Pertama*, hal tersebut merupakan pengejawantahan prinsip kekeluargaan dalam HAM. Jika melihat kembali perdebatan antara Soepomo-Soekarno dengan Hatta-Yamin mengenai HAM. Perdebatan sebenarnya tidak terletak pada eksistensi HAM. Namun, mengenai relevansi HAM dengan asas kekeluargaan bangsa Indonesia.³⁵ Oleh sebab itu, saling membantu dalam perlindungan HAM merupakan wujud dari kekeluargaan itu. Perlindungan tersebut, seyogyanya tidak hanya dilakukan antara masyarakat. Pemerintah juga harus berperan aktif dalam melakukan perlindungan tersebut. Pasal 28I ayat 4 UUD NRI 1945 juga menegaskan hal itu, "*Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*" *Kedua*, tidak semua orang yang dirugikan mempunyai kemampuan untuk melakukan pengujian sendiri. Hal ini tentu dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari ekonomi hingga ketidaktahuan bahwa hal tersebut merugikan. Keadaan ini merupakan wajah hukum di tengah masyarakat (*the law in the street*).

Nilai-nilai supremasi konstitusi dan HAM yang terkandung dalam kepentingan konstitusional juga dapat digali dari nilai-nilai sejarah *judicial review*. Pengujian undang-undang tidak terlepas dari sejarah pembatalan undang-undang federal oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat.

John Marshall menjadi peletak pengujian oleh lembaga peradilan yang saat ini lazim disebut *judicial review*. Esensi mendasar dari pengujian itu, mengarah kepada penegakan supremasi konstitusi. Oleh sebab itu, undang-undang federal yang menurut Mahkamah bertentangan dengan konstitusi harus dibatalkan. Nuansa tersebut jelas menggambarkan bahwa selain esensi penegakan HAM, pengujian undang-undang juga wujud supremasi konstitusi. Oleh sebab itu, di beberapa peradilan konstitusi dunia, memberikan berbagai ruang pengujian undang-undang terhadap konstitusi, tidak hanya menyangkut permohonan karena kerugian konstitusional. Bagir Manan menyatakan bahwa pengujian ini dimaksudkan untuk menjaga norma konstitusi.³⁶ Praktik Mahkamah Agung AS dan pandangan Bagir Manan memberikan gambaran bahwa semua undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan konstitusi dalam kondisi dan keadaan apapun. Mengakomodir kepentingan konstitusional adalah langkah yang implementatif untuk mencapai supremasi konstitusi tersebut.

Keyakinan untuk mengubah paradigma pengujian undang-undang ke arah kepentingan konstitusional semakin diperkuat dengan tidak relevannya untuk mempertahankan syarat-syarat kerugian konstitusional. *Pertama*, persyaratan kerugian konstitusional melemahkan supremasi konstitusi. Pertentangan dengan konstitusi hanya dapat dibuktikan melalui pokok perkara. Namun, selama ini tidak jarang Mahkamah Konstitusi tidak melihat pertentangan itu karena persoalan

³⁴ Zezen Zaenal Mutaqin, "The Strong State And Pancasila: Reflecting Human Rights in the Indonesian Democracy," *Constitutional Review* 2, no. 2 (Desember 2017), 159-188.

³⁵ Manan dan Harijanti, "*Konstitusi*," 448-467.

³⁶ Ni'matul Huda dan R Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020), 124.

tidak memenuhi *legal standing* karena tidak terpenuhinya kerugian konstitusional. Hal ini pula yang menjadi alasan empat putusan dengan amar tidak dapat diterima terkait KUHP baru. *Kedua*, syarat adanya kerugian konstitusional tidak mencerminkan penafsiran konstitusi, melainkan penciptaan norma hukum. Sebab, jika melihat UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, tidak pernah mencantumkan syarat kerugian konstitusional. Mahkamah tidak mencantumkan alasan yang menjadi dasar penetapan persyaratan kerugian konstitusional yang tercantum dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005. Penetapan syarat tanpa alasan hukum yang jelas tentu membuat syarat tersebut menjadi kabur. Hal ini telah disinggung sebelumnya oleh Holmes yang menekankan bahwa terkadang hakim enggan melihat kepentingan masyarakat, sehingga hakim terjebak dalam logika peradilan yang tidak berdasar. Holmes lebih lanjut menyatakan sebagai berikut:³⁷

"I think that the judges themselves have failed adequately to recognize their duty of weighing considerations of social advantage. The duty is inevitable, and the result of the often proclaimed judicial aversion to deal with such considerations is simply to leave the very ground and foundation of judgments inarticulate, and often unconscious..."

Ketiga, bahwa terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang tetap menilai pokok permohonan meskipun pada akhirnya syarat kerugian konstitusional tidak terpenuhi. Hal ini

terlihat pada Putusan Nomor 98/PUU-XVI/2018, 105/PUU-XVI/2016, dan 57/PUU-XV/2017.³⁸

Selain itu, banyak pula kondisi yang membuat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengesahkan *Legal Standing* untuk menguji suatu undang-undang padahal tidak memenuhi lima syarat kerugian konstitusional. Di antaranya dalam Putusan Nomor 5/PUU/IX/2011, Hakim Konstitusi Mahfud MD meloloskan kualifikasi pemohon sebagai wajib pajak aktif dengan kepentingan menguji masa jabatan komisi pemberantasan korupsi.³⁹ Putusan 32/PUU-XIV/2015 tidak mempertimbangkan syarat kerugian konstitusional dengan alasan bahwa hak untuk memperoleh gaji merupakan hak yang secara tegas disebutkan dalam Konstitusi.⁴⁰

Dengan demikian, terdapat inkonsistensi MK dalam penerapan syarat kerugian konstitusional. *Keempat*, menyadari bahwa pengujian konstitusi, meskipun diminta oleh individu atau kelompok tertentu, mempunyai implikasi yang luas dan untuk kepentingan umum. Hal tersebut dapat dilihat dari peristilahan yang digunakan dalam pengujian undang-undang adalah "permohonan" bukan "gugatan" sebab kuatnya nuansa kepentingan umum di dalamnya.⁴¹ Hal ini konsekuensi pula dengan salah satu asas dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *erga omnes*, atau berlaku umum dan harus dipatuhi. Pertanyaan esensial dari gagasan ini, jika suatu norma yang diuji berdasarkan kerugian konstitusional orang atau kelompok tertentu menyebabkan suatu norma tidak berlaku, mengapa implikasi dari putusan tersebut harus

³⁷ Chester James Antieau, "The Jurisprudence of Interest as a Method of Constitutional Adjudication," *Case Western Reserve Law Review* 27, no 4, (1977), 823.

³⁸ Intan Permata Putri dan Mohammad Mahrus Ali, "Karakteristik Perintah Peradilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Amar Tidak Dapat Diterima," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4, (Desember 2019), 902.

³⁹ Bisariyadi, "Membedah Doktrin".30.

⁴⁰ Bisariyadi, "Membedah Doktrin".39.

⁴¹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 61.

berdampak ke semua orang, meskipun orang tersebut tidak mengalami kerugian? Tentu pertanyaan tersebut harus dijawab karena hak konstitusional berlaku umum dan pengujian adalah instrumen supremasi konstitusi.

Pada akhirnya paradigma kepentingan konstitusional harus diterapkan. Kepentingan konstitusional tidak hanya bersifat konseptual, namun dapat diterapkan dengan beberapa indikator yang dapat dijadikan acuan. Mantan Hakim Agung Amerika Serikat Benjamin Cardozo menegaskan, kepentingan konstitusional dapat dinilai dengan melihat beberapa aspek, seperti adat, sejarah, logika, dan kegunaan hukum.⁴² Hal serupa juga dijelaskan Jimly Asshiddiqie, bahwa ada empat pendekatan dalam menilai konstitusionalitas suatu undang-undang. *Pertama*, menilai sesuai teks konstitusi. *Kedua*, dokumen yang berkaitan erat dengan konstitusi, seperti berita acara, keputusan dan ketetapan MPR, undang-undang tertentu, dan peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, nilai-nilai konstitusi tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan negara dalam praktik penyelenggaraan negara. *Keempat*, adanya nilai-nilai kognitif yang ada di masyarakat.⁴³ Indikator tersebut mempunyai kata kerja sebab akibat sebagai dasar terpenuhinya kedudukan hukum pemohon pengujian undang-undang.

3. Perbandingan Penerapan Kepentingan Konstitusional: Amerika Serikat vs Jerman

Perkembangan hukum *judicial review* dapat dianalisis melalui penerapan hukum

menurut sistem hukum suatu negara. Untuk mengetahui alasan mengapa suatu ketentuan hukum dapat digunakan dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat, dapat dilakukan dengan membandingkan keadaan hukum dalam penerapan hukum. Perbandingan dikenal sebagai salah satu metode penelitian yang digunakan dalam cabang ilmu hukum. Perbandingan hukum dapat dilakukan dengan membandingkan dua sistem yang mempunyai karakteristik berbeda namun mempunyai tujuan yang sama.⁴⁴ Perbandingan hukum juga dapat dilakukan antara dua lembaga hukum yang mempunyai penerapan hukum berbeda.⁴⁵

Dalam penelitian ini perbandingan hukum akan digunakan untuk mencari *rasio logis* mengakomodir kepentingan konstitusional sebagai syarat *legal standing judicial review*. Lebih spesifik, perbandingan hukum ini akan merujuk pada *judicial review* yang ada di Mahkamah Agung Amerika Serikat sebagai negara pertama yang menerapkan pengujian undang-undang berdasarkan kerugian konstitusional. Amerika Serikat adalah negara yang menerapkan sistem hukum *civil law*. Negara lain yang akan dibandingkan adalah The Bundesverfassungsgericht di Jerman yang merupakan negara dengan sistem hukum eropa kontinental dan salah satu pendukung dibentuknya lembaga khusus *judicial review* yaitu melalui Mahkamah Konstitusi. Untuk itu berikut akan diuraikan perbedaan kedua penerapan *judicial review* di kedua negara tersebut.

⁴² Chester James Antieau, "The Jurisprudence of Interest as a Method of Constitutional Adjudication," *Case Western Reserve Law Review* 27, no 4, (1977), hlm. 827.

⁴³ Andriansyah, dkk, *Akademik Penyusunan Konstitusi*, hlm. 32.

⁴⁴ Usma Ul Hosnah, dkk. Al. *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Depok: PT Raja Grafindo 2021), hlm. 105.

⁴⁵ Usma Ul Hosnah, dkk. Al. *Karakteristik Ilmu Hukum*, hlm. 106.

Tabel 1. Perbandingan Judicial Review antara Amerika Serikat dan Jerman

Isi	Mahkamah Agung Amerika Serikat	The Bundesverfassungsgericht di Jerman
Lembaga khusus yang mengawal konstitusi	Tidak mempunyai lembaga khusus dan bercampur dengan pengadilan biasa.	Memiliki lembaga khusus untuk menangani perkara sengketa ketatanegaraan.
Kewenangan menjaga konstitusi	Menguji undang-undang federal terhadap konstitusi dan memberikan jawaban atas pertanyaan konstitusional.	Melakukan uji materi undang-undang, pengaduan konstitusional terhadap tindakan pemerintah, sengketa pemilu, kepentingan konstitusional, dan sengketa lain yang menyangkut kepentingan hukum publik.
Persyaratan Kedudukan Hukum	Persyaratan yang ketat dalam pemenuhan <i>legal standing</i> , yaitu harus terdapat kerugian konstitusional yang cukup dan faktual.	Berdasarkan status kewarganegaraan dan perlindungan hak asasi manusia. Memberikan hubungan antara hak dan kebijakan untuk dipertanggungjawabkan di pengadilan.
Konsentrasi Ideologi	Sejak tahun 1937, berkonsentrasi mengembangkan ideologi liberalisme-kapitalisme ⁴⁶ yang fokus pada perlindungan hak-hak sipil.	Berfokus pada upaya demokratisasi hukum.

Berdasarkan tabel di atas, ditemukan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki lembaga khusus untuk melakukan *judicial review*. Yurisdiksi Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam menguji undang-undang bertumpu dengan ada atau tidaknya *legal standing* pengujian. *Judicial review* di Mahkamah Agung Amerika Serikat menekankan pada “keberlakuan undang-undang”, sehingga *judicial review* hanya dapat dilakukan jika terdapat kerugian secara faktual. Hal ini selaras dengan doktrin yang berkembang di Amerika Serikat bahwa suatu permohonan di pengadilan (*Standing to Sue*) wajib mempunyai kepentingan yang cukup dan berkaitan langsung

dengan dampak yang diberikan oleh undang-undang.⁴⁷ Ketika telah ada putusannya, maka pengadilan di bawah Mahkamah Agung Amerika Serikat atau pengadilan federal akan menuntut kepatuhan pemerintah terhadap keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat.⁴⁸

Namun yang menarik dari Amerika Serikat adalah ketentuan hukumnya juga mengakomodir pertanyaan-pertanyaan konstitusional (*constitutional question*). Ketika ada suatu norma yang ditetapkan oleh pemerintah, maka warga negara dapat melakukan pertanyaan konstitusional untuk memberi dan mengetahui makna pada norma tersebut. Hal

⁴⁶ Ralf Rogowski dan Thomas Gawron, *Constitutional Courts in Comparison: The US Supreme Court and the German Federal Constitutional Court*, (Amerika Serikat: Berghahn Books, 2016), hlm. 16.

⁴⁷ Ajie Ramdan, “Masalah kedudukan hukum (legal standing) putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (2014), hlm. 737-758.

⁴⁸ Ralf Rogowski dan Thomas Gawron, *Constitutional Court*, hlm. 199.

ini dimaksudkan agar makna undang-undang tetap sejalan dengan konstitusi. Kasus seperti ini telah putus sejak tahun 1909.⁴⁹ Hal ini seolah membawa kontradiksi terhadap kerugian faktual sebagai *legal standing*. Sebab pertanyaan konstitusional diajukan tanpa adanya kerugian faktual terhadap penerapan hukum. Sehingga penegakan hukum konstitusi di Amerika Serikat juga mulai berevolusi untuk menerima adanya kepentingan-kepentingan harmonisasi hukum dan kejelasan norma tanpa adanya kerugian faktual.

Sedangkan di Jerman terdapat lembaga khusus yang menangani masalah ketatanegaraan yaitu Mahkamah Konstitusi Federal yang selanjutnya disebut The Bundesverfassungsgericht Jerman. Karakteristik Jerman sebagai negara demokratis mengamanatkan bahwa pengadilan harus memastikan penyelenggaraan negara sejalan dengan konstitusi. Kewenangan The Bundesverfassungsgericht di Jerman jauh lebih luas. Berdasarkan Pasal 93 Grundgesetz (GG), yang mengklasifikasikan kewenangan The Bundesverfassungsgericht di Jerman mencakup penafsiran konstitusi, kesesuaian hukum, pengaduan konstitusional, dan kebijakan hukum publik lainnya, serta perselisihan hukum institusi negara.⁵⁰ Menariknya, setiap kewenangan The Bundesverfassungsgericht Jerman selalu dikaitkan dengan hak asasi manusia sebagai cikal bakal konstitusi. Jerman mengakomodir pengaduan konstitusional berdasarkan hak-hak dasar "*Setiap orang yang*

menyatakan bahwa salah satu hak dasarnya atau salah satu haknya berdasarkan Pasal 20 (4), 33, 38, 101, 103 dan 104 Undang-Undang Dasar telah dilanggar oleh otoritas publik dapat mengajukan pengaduan konstitusional kepada The Bundesverfassungsgericht."⁵¹

Perhatian yang lebih besar terhadap hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi membuat Jerman juga mengakomodir kepentingan konstitusional sebagai *legal standing judicial review*. "*Tentang penafsiran Konstitusi jika terjadi perselisihan mengenai sejauh mana hak-hak dan kewajiban-kewajiban suatu badan federal tertinggi atau pihak-pihak lain yang berkepentingan yang telah diberi hak-hak mereka sendiri oleh Konstitusi atau peraturan-peraturan prosedur federal.*"⁵² Dengan demikian, pemenuhan hak untuk menguji atau *legal standing* untuk menguji undang-undang di Jerman tidak hanya terbatas pada kerugian faktual saja tetapi juga pada kepentingan konstitusional yang didasarkan pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban.

Kedua penerapan hukum di dua negara tersebut tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun jika melihat rumusan yang digali dalam pembahasan ini, sistem manakah yang lebih sesuai dengan kebutuhan perlindungan hukum dan hak asasi manusia? Jika melihat model peradilan konstitusi yang ada di Indonesia, yang paling mendekati adalah The Bundesverfassungsgericht Jerman. Hal ini dibuktikan dengan fakta-fakta. *Pertama*, Indonesia mempunyai lembaga peradilan khusus

⁴⁹ Emlin McClain, "Decisions of the Supreme Court of the United States on Constitutional Questions, 1911-1914," *The American Political Science Review* 9, no. 1 (1915), hlm. 36-49.

⁵⁰ I Dewa Gede Palguna, "Constitutional Complaint and the Protection of Citizens the Constitutional Rights," *Constitutional Review* 3, tidak. 1. (2017), hlm. 1-23.

⁵¹ Pasal 95 ayat (1) Grundgesetz, Umumnya Disingkat (GG) di Jerman.

⁵² Pasal 93 ayat (1) Grundgesetz, Umumnya Disingkat (GG) di Jerman.

yang mengawasi konstitusi secara independen yaitu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Kedua*, terdapat pula sistem kewenangan tambahan, yaitu perselisihan hasil pemilu dan perselisihan antar lembaga negara yang juga dimiliki The Bundesverfassungsgericht Jerman.

Penerapan hukum pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terkadang menerima ataupun tidak menerima *judicial review* dengan alasan yang terkadang kabur. Misalnya pada contoh kasus Putusan MK 90/2023 yang telah diangkat sebelumnya, menunjukkan Mahkamah Konstitusi dapat meloloskan *legal standing* walaupun tidak ada kerugian faktual atau setidaknya potensial besar terjadi. Sehingga Mahkamah Konstitusi sendiri telah menyadari pentingnya perluasan *legal standing judicial review* menjadi kepentingan konstitusional.

Mahkamah Konstitusi secara aktif selalu berupaya untuk menemukan formula ideal pengujian undang-undang. Dilihat dari website dan jurnal ilmiah Mahkamah Konstitusi yang terus mengembangkan sistem *judicial review*, Mahkamah Konstitusi bahkan sudah mulai mengkaji *judicial review* berdasarkan pertanyaan konstitusional dan pengaduan konstitusional (*constitutional question*).⁵³ Oleh karena itu, reformulasi konsep kepentingan konstitusional juga menjadi keniscayaan untuk diterapkan. Menilik perbandingannya, sistem kepentingan konstitusional sebagai *legal standing* yang dilakukan Jerman sebenarnya sejalan dengan prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

4. Prospek *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi

a. Implikasi Hukum Kepentingan Konstitusional Sebagai Syarat Terpenuhinya *Legal Standing*

Dengan mengakomodir kepentingan konstitusional sebagai *legal standing judicial review*, terdapat dua implikasi hukum, yaitu implikasi terhadap paradigma hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 006/PUU-III/2005 yang memuat syarat *legal standing* kerugian konstitusional beserta aturan turunannya dan implikasi terhadap hukum acara pengujian undang-undang.

Pertama, penerapan syarat kerugian konstitusional yang termuat dalam pertimbangan hukum Putusan 006/PUU-III/2005 tidak akan berlaku lagi. Mahkamah Konstitusi juga tidak menyebutkan alasan konkrit lahirnya persyaratan tersebut. Secara hukum positif, hal ini juga menimbulkan pertanyaan apakah pertimbangan hukum suatu putusan dapat memuat norma baru dan harus dimaknai mempunyai kekuatan mengikat dan *final end banding*? Jika melihat konteks pengujian undang-undang yang ada, maka putusan seharusnya hanya memiliki amar diterima, tidak dapat diterima, dikabulkan, ditolak, atau tidak sah. Amar inilah yang mengikat dan bersifat final. Pada praktiknya, penafsiran terhadap syarat kerugian konstitusional yang berdasar dari putusan ini juga seringkali dikesampingkan bahkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi sendiri. Untuk itu, persyaratan dalam PMK *a quo* tetap berpedoman pada pertimbangan hukum dalam Putusan 006/PUU-III/2005 secara

⁵³ "MKRI dengan MK Austria Sepakat Kerja Sama Untuk Menguatkan Kelembagaan", Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses 6 Maret 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id>

mutatis mutandi juga tidak seharusnya berlaku. Paradigma yang menjadikan pertimbangan hukum Putusan 006/PUU-III/2005 sebagai dasar penilaian *legal standing* harus diubah dengan menganggap pertimbangan hukum bukan merupakan bagian dari landasan hukum. Dengan demikian, dapat dilakukan penataan kembali kedudukan hukum permohonan peninjauan kembali. Pengaturan ini untuk mengakomodir kepentingan konstitusional sebagai bagian dari kedudukan hukum untuk menguji undang-undang. Sehingga penegakan hukum dan konstitusi akan berjalan maksimal.

Kedua, implikasi hukum acara peninjauan kembali juga akan berubah. Dengan mengakomodir kepentingan konstitusional sebagai bagian dari *legal standing*, maka PMK 2/2021 tentang Tata Cara Pengujian Undang-Undang harus diubah. Syarat kerugian konstitusional akan dihilangkan dan diganti dengan makna hak konstitusional yang dirugikan berdasarkan Pasal 51 ayat (1) dan (2) UU MK. Kepentingan konstitusional tersebut setidaknya memuat dua indikator, yaitu kualifikasi pemohon pengujian undang-undang sebagai warga negara yang sah dan adanya hak konstitusional yang diatur dalam konstitusi. Dengan hilangnya syarat kerugian konstitusional tersebut, maka Mahkamah Konstitusi secara langsung telah mengakomodir kepentingan konstitusional sebagai *legal standing*. Hal ini akan berdampak pada hukum acara *judicial review*, khususnya persyaratan *legal standing* yang akan lebih mudah dipenuhi.

b. Arah Pengaturan Pembaharuan Hukum Tentang Mahkamah Konstitusi

Mengakomodir kepentingan konstitusional sebagai syarat *legal standing* akan memperluas ruang *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Hal ini wajar, sebab hukum tidak hanya harus memenuhi kebenaran koherensi dan korespondensi, tetapi juga memenuhi kebenaran pragmatis yang mengharuskan hukum dapat berkeadilan. Untuk mendukung hal tersebut tentu memerlukan penyesuaian mengenai postur kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

1) Menambah kuota hakim konstitusi.

Jerman yang juga telah menetapkan syarat kepeningan konstitusional bisa dijadikan acuan. Jerman memiliki total 16 hakim, dengan rata-rata 8 hakim per ruang sidang. Kedepannya, Indonesia bisa menambah jumlah hakim menjadi 18 orang, dengan sembilan hakim per ruang sidang. Tentu saja solusi ini tidak hanya dapat mengatasi banyaknya perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, namun juga memberikan ruang bagi Mahkamah Konstitusi untuk mempunyai kewenangan tambahan seperti pertanyaan konstitusional dan pengaduan konstitusional. Namun untuk dapat mengakomodir politik hukum nasional ini, diperlukan *political will* dari DPR untuk melakukan perubahan konstitusi. Secara spesifik, perubahan Pasal 24C ayat (3) akan menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi mempunyai delapan belas orang hakim konstitusi, enam orang di antaranya diusulkan oleh Mahkamah Agung, enam orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan enam orang di antaranya diusulkan oleh Presiden.*" Selain mengubah jumlah hakim, perubahan ini juga dapat mengubah mekanisme pemilihan hakim konstitusi, dengan membentuk panitia *ad hoc* yang berasal dari akademisi untuk pemilihan hakim di masing-masing lembaga pengusul.

2) *Penerapan Hakim Tunggal dalam Sidang Pendahuluan Perkara Judicial Review di Mahkamah Konstitusi*. Penerapan hakim tunggal merupakan kebiasaan hukum yang lazim digunakan baik secara internasional maupun nasional. Beberapa negara di dunia yang menerapkan hakim tunggal dalam proses peradilannya adalah Bosnia, Finlandia, Prancis, Georgia, Jerman, Irlandia, Hungaria, Italia, Latvia, Malta, Skotlandia, Slovakia, Swiss, Spanyol, dan Ukraina.⁵⁴ Indonesia sendiri telah menerapkan hakim tunggal dalam perkara praperadilan dan persidangan cepat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal yang sama juga berlaku pada pengadilan khusus, Pengadilan Anak dan Pengadilan Pajak. Fungsi Sidang Pendahuluan yang menitikberatkan pada kelengkapan permohonan dan arah permohonan namun belum menyentuh pokok permasalahan, menjadi alasan lain penerapan hakim tunggal. Hal ini juga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Austria yang menyerahkan kepada pelapor tetap untuk melakukan pemeriksaan terhadap permohonan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara, ketepatan waktu pengajuan, dan hak pemohon untuk mengajukan permohonan perkaranya ke Pengadilan, serta pemenuhan persyaratan hukum formal.⁵⁵ Namun penerapan hakim tunggal juga harus dibarengi dengan penerapan

prinsip imparialitas. Artinya, perkara yang khusus menyangkut kepentingan pribadi seorang hakim tertentu tidak dapat diadili oleh hakim tersebut. Pengaturan ini nantinya akan menambah ketentuan dalam Pasal 28 UU MK dengan mengakomodir penerapan hakim tunggal pada sidang pendahuluan perkara pengujian undang-undang.

Selain itu, untuk menjamin kepastian hukum, perlu ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi menggunakan paradigma kepentingan konstitusional dalam pemenuhan *legal standing*. Hal ini merupakan bentuk perubahan Pasal 51 ayat (2) UU MK tentang Mahkamah Konstitusi yang menekankan bahwa pemohon harus membuktikan kepentingan konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Perubahan tersebut tentu membutuhkan *political will* dari pemerintah dan DPR sebagai bagian menjalankan fungsi legislasi. Fungsi tersebut menjadi bagian terpenting bagi wakil rakyat untuk melakukan pembaharuan hukum.⁵⁶ Hal inilah yang dimaksud Mochtar Kusumaatmaja tentang pola ketergantungan antara hukum dan politik.⁵⁷ Dimana aka nada kezaliman apabila politik ada tanpa hukum. Namun sebaliknya akan terjadi kelumpuhan apabila hukum ada tanpa politik.

D. Penutup

Penerapan kepentingan konstitusional sebagai *legal standing judicial review* memiliki

⁵⁴ Kalliris, Konstantinos dan Theodore Alysandratos, "One Judge to Rule them all: Single-member Courts as an Answer to Delays in Criminal Trials," *Journal of Empirical Legal Studie* 20, no. 1 (2023), hlm. 233-268.

⁵⁵ "Proceedings before the Constitutional Court – The Decision Process," diakses pada 5 Maret 2024, https://www.vfgh.gv.at/verfassungsgerichtshof/organisation/the_courts_bench.en.html.

⁵⁶ Widodo Dwi Putro, dkk., *Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post-Truth*, (Mataram: Sanabil, 2020), hlm. 368.

⁵⁷ Bisariyadi, "Keterlibatan Mahkamah Konstitusi Dalam Politik Legislasi Nasional," *Jurnal Rectsvinding* 4, no 3 (Desember 2015), 345-364.

ratio logis. Didukung dengan hakikat HAM dan hak konstitusional sebagai bagian dari sejarah lahirnya *judicial review* dan demi menjaga supremasi konstitusi. Dalam analisis yang dilakukan ditemukan penerapan hukum kepentingan konstitusional dengan pertamanya harus merubah PMK 2/2021 dan Pasal 51 Ayat (2) UU MK dengan menghilangkan lima syarat kerugian konstitusional dan menjadikan dua indikator pengujian yakni kewarganegaraan dan hak yang termuat di dalam konstitusi. Implikasi yang diberikan akan berdampak pada perubahan paradigma Putusan 006/PUU-III/2005 yang memberikan syarat kerugian menjadi tidak mengikat dan perubahan hukum acara pengujian undang-undang. Hal ini akan berjalan maksimal dengan memperbanyak jumlah hakim konstitusi dan menerapkan sistem hakim tunggal pada sidang pendahuluan pengujian undang-undang. Arah regulasi yang tercipta dari solusi ini adalah perubahan produk hukum yang mengatur hukum acara persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Berdasarkan hasil analisis tersebut seyogyanya Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan masukan Mahkamah Konstitusi harus melakukan perubahan UUD NRI 1945 khususnya Pasal 24C ayat (3) tentang formulasi jumlah hakim Mahkamah Konstitusi. Hal lain yang harus dilakukan adalah DPR RI bersama Presiden RI merevisi Pasal 28 dan Pasal 51 UU MK, serta Mahkamah Konstitusi melakukan perubahan PMK 2/2021.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andriansyah, dkk., *Penyusunan Konstitusi Akademik: Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait dengan Pokok-Pokok Haluan Negara* (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2021).
- Arifin, Firdaus, *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan, dan Pengaturan* (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019).
- Dwi Putro, dkk., *Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post-Truth* (Mataram: Sanabil, 2020).
- Huda, Ni'matul. dan R Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020).
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cetakan Ketiga (Mira Buasa Media: Yogyakarta, 2020).
- Manan, Bagir, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Edisi Revisi (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2020).
- Manulang, E.Fernando M, *Norma Hanyalah Makna, Groundnorm Malah Seperti Tuhan* (Makassar, PT. Nas Media Indonesia, 2023).
- Marzuki, P.M., *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14, (Kencana: Jakarta, 2020).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, (Mataram: Mataram University Press, 2021).
- Qamar, Nurul, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013).
- R. Beitz, Charles. *The Idea of Human Rights* (New York: Oxford University Press, 2009).
- Rogowski, Ralf. and Thomas Gawron, *Constitutional Courts in Comparison: The US Supreme Court and the German Federal Constitutional Court* (U.S.: 1st ed. Berghahn Books, 2016).
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
- Sitabuana, Tundjung Hening, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Penerbit Konpress, 2020).
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku VI Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2012).
- Setiawan, Adam, *Politik Hukum Indonesia: Teori dan Praktik*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2020).
- Syamsuddin, Rahman, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2019).
- Teguh, Harrys Pratama, *Hukum dan Peradilan Konstitusi di Indonesia: Sebuah Kajian*

- Teori dan Praktek Hukum Acara Konstitusi*, (Yogyakarta: Pustaka Referensi, 2019).
- Ul Hosnah, Usmak, dkk., *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Depok: PT Raja Grafindo 2021).
- B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian
- Antieau, Chester James, "The Jurisprudence of Interests as a Method of Constitutional Adjudication," *Case Western Reserve Law Review* 27, no 4 (1977).
- Bisariyadi, "Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional," *Jurnal Konstitusi* 14, no 1 (2017).
- Bisariyadi, "Keterlibatan Mahkamah Konstitusi Dalam Politik Legislasi Nasional," *Jurnal Rectsvinding* 4, no 3 (Desember 2015).
- Dziadzio, Andrejz, "The Academic Portrait of the Creator of the Pure Theory of Law. Several Facts from Thomas Olechowski's Book Entitled Hans Kelsen. Biographie eines Rechtswissenschaftlers. Tübingen: Mohr Siebeck, 2020 (1027 pp.)," *Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa* 14, no 3 (2021).
- Faber, Malte, Reiner Manstetten, and Thomas Petersen, "Homo Oeconomicus and Homo Politicus. Political Economy, Constitutional Interest and Ecological Interest." *Kyklos (Basel)* 50, no. 4 (1997).
- Fallon Jr, Richard H, "Taking the Idea of Constitutional "Meaning" Seriously," *Harvard Law Review* 129, no. 1 (November, 2015).
- Fruhstorfer, Anna and Michael Hein, "Institutional Interests and the Politics of Constitutional Amendment." *International Political Science Review* 42, no. 2 (2021).
- Hollaus, Birgit, "Austrian Constitutional Court: Considering Climate Change as a Public Interest is Arbitrary – Refusal of Third Runway Permit Annulled." *Vienna Online Journal on International Constitutional Law* 11, no. 3 (2017).
- Kalliris, Konstantinos and Theodore Alysandratos, "One Judge to Rule them all: Single-member Courts as an Answer to Delays in Criminal Trials," *Journal of Empirical Legal Studies* 20, no. 1 (2023),
- Lagi, Sara, "Hans Kelsen and the Austrian Constitutional Court (1918-1929)," *Revista Coherencia* 9, no. 16 (June, 2016).
- Manan, Bagir dan Susi Dwi Harijanti, "Konstitusi dan Hak Asasi Manusia," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 3, no 3 (2016).
- McClain, Emlin, "Decisions of the Supreme Court of the United States on Constitutional Questions, 1911–1914," *The American Political Science Review* 9, no. 1 (1915).
- Muttaqin, Zezen Zaenal, "The Strong State And Pancasila: Reflecting Human Rights in the Indonesian Democracy," *Constitutional Review* 2, no. 2 (Desember, 2017).
- Moroni, Stefano, "Constitutional and Post-Constitutional Problems: Reconsidering the Issues of Public Interest, Agonistic Pluralism and Private Property in Planning," *Planning Theory (London, England)* 18, no. 1 (2019).
- Palguna, I. Dewa Gede, "Constitutional Complaint and the Protection of Citizens the Constitutional Rights," *Constitutional Review* 3, no. 1 (2017).
- Permata Putri, Intan dan Mohammad Mahrus Ali, "Karakteristik Perintah Peradilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Amar Tidak Dapat Diterima," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (Desember 2019).
- Polovchenko, Konstantin A, "Influence of the Constitutional Court on the Transformation of Vital National Interests of Bosnia and Herzegovina," *European Politics and Society (Abingdon, England)* 24, no. 3 (2023),
- Ramdan, Ajie, "Masalah kedudukan hukum (legal standing) putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (2014).
- S. Gould, Jonathan, "Puzzles of Progressive Constitutionalism," *Harvard Law Review* 135, no. 8 (Juni, 2022).
- Tohadi dan Dian Eka Prastiwi, "Rekonstruksi Hukum Dalam Mewujudkan Kepatuhan Pembentuk Undang-Undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Checks And Balances," *Jurnal Rectsvinding* 11, no 1 (April 2022).
- Witt, Ulrich and Christian Schubert, "Constitutional Interests in the Face of Innovations: How Much do we Need to Know about Risk Preferences?" *Constitutional Political Economy* 19, no. 3 (September, 2008).
- Viljoen, S, "The Constitutional Protection of Tenants' Interests: A Comparative Analysis,"

The Comparative and International Law Journal of Southern Africa 47, no. 3 (2014).

Internet

MKRI dengan MK Austria Sepakat Kerja Sama Untuk Menguatkan Kelembagaan”, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id> (diakses 6 Maret 2024)

Verfassunggerichtshof, “The Constitutional Court,” https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_Broschuere_eng_barrierefrei_Final.pdf (diakses pada 5 Maret 2024).

Verfassunggerichtshof, “Proceedings before the Constitutional Court – The Decision Process,” <https://www.vfgh.gv.at/verfassungsgerichtshof/organisation> (diakses pada 5 Maret 2024).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Germany Grundgesetz Generally Abbreviated in Germany

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perkara Pengujian Undang-Undang.